



**PENETAPAN**

Nomor 52/Pdt.P/2019/PN NgB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili Perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh : -----

**RISTI FATMAWANDARIE**, Lahir di Melata, Tanggal 18 November 1993, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen Protestan, Bertempat tinggal di Jl. Karya Bakti Desa/Kel. Topalan RT.02 Kec Mentohi Raya, Kab. Lamandau, Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

-----Setelah memperhatikan surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan dari Pemohon tertanggal 22 Agustus 2019, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 22 Agustus 2019 dalam Register Perkara Nomor 52/Pdt.P/2019/PN NgB Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut:-----

1. Bahwa, Pemohon lahir di Melata pada Tanggal, 18 November 1993 dari Perkawinan antara IJUS dan RUSMA YUNI dengan diberi nama RISTI FATMAWANDARIE; -----
2. Bahwa kemudian kelahiran Pemohon tersebut dilaporkan atau dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, sehingga terbitlah kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. : 2428/IST/1998; -----
3. Bahwa, Pemohon bermaksud mengganti/memperbaiki nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut semula tertulis Nama : RISTI FATMA WANDDARIE yang akan diganti dan diperbaiki menjadi RISTI FATMAWANDARIE. Dengan alasan sebagai berikut : untuk menyamakan Akta dengan Ijazah; -----
4. Bahwa untuk mengganti Nama tersebut perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri; -----

halaman 1 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2019/PN NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon sudilah kiranya memberikan penetapan yang isinya sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan mengganti atau memperbaiki penulisan Nama Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. : 2428/IST/1998 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat yang semula tertulis atau terbaca Nama : RISTI FATMA WANDDARIE menjadi RISTI FATMAWANDARIE; -----
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan kepada perihal nama pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk mencatat ke dalam Register yang diperuntukan untuk itu; -----

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dalil-dali Permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama RISTI FATMAWANDARIE yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau, selanjutnya diberi tanda P-1; -----
2. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Mentohi Raya atas nama RISTI FATMAWANDARIE yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau, selanjutnya diberi tanda P-2;-----
3. Fotocopy Surat Keterangan dari Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Mentohi Raya atas nama RISTI FATMAWANDARIE mengenai nama orang tua yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Negeri Topalan atas nama RISTI FATMAWANDARIE yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau, selanjutnya diberi tanda P-4; -----
5. Fotocopy Surat Keterangan dari Sekolah Dasar Negeri Topalan atas nama RISTI FATMAWANDARIE mengenai nama orang tua yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Mentohi Raya atas nama RISTI FATMAWANDARIE yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau, selanjutnya diberi tanda P-6;-----

halaman 2 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2019/PN NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Surat Keterangan dari Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Mentohi Raya atas nama RISTI FATMAWANDARIE mengenai nama orang tua yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 02/CS-NB/IV/1993 atas nama IJUS dan RUSMAYUNI yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kecamatan Bulik, Kabupaten Kotawaringin Barat, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2428/IST/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, selanjutnya diberi tanda P-9;-----
10. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6209052307070002 atas nama kepala keluarga IJUS yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, selanjutnya diberi tanda P-10;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-10 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut;-----

1. Saksi IJUS;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Anak Kandung Saksi;-----
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 18 November 1993 dari perkawinan Saksi dan istrinya yang bernama RUSMAYUNI;-----
- Bahwa terhadap kelahiran Pemohon tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2428/IST/1998 oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat;-----
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut nama Pemohon tertulis RISTI FATMA WANDDARIE sedangkan nama Pemohon yang benar adalah RISTI FATMAWANDARIE;-----
- Bahwa Pemohon ingin menyamakan nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran milik Pemohon disesuaikan dengan nama Pemohon yang tertulis dalam Ijazah Pemohon; --
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan nama Pemohon supaya memberikan kepastian hukum bagi Pemohon dimasa yang akan datang;-----

2. Saksi NASEN ULIN;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Keponakan Saksi;-----

halaman 3 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2019/PN NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 18 November 1993 dari perkawinan Saksi IJUS dan istrinya yang bernama RUSMAYUNI;-----
- Bahwa terhadap kelahiran Pemohon tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2428/IST/1998 oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat;-----
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut nama Pemohon tertulis RISTI FATMA WANDDARIE sedangkan nama Pemohon yang benar adalah RISTI FATMAWANDARIE;-----
- Bahwa Pemohon ingin menyamakan nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran milik Pemohon disesuaikan dengan nama Pemohon yang tertulis dalam Ijazah Pemohon; --
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan nama Pemohon supaya memberikan kepastian hukum bagi Pemohon dimasa yang akan datang;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat secara lengkap dan menjadi bagian dari penetapan ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya bermaksud memperbaiki nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, haruslah dipertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Oleh karena itulah tentunya perlulah disadari bahwa sesungguhnya peran dan fungsi peradilan in casu Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan menurut hukum (legal justice), yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut (according to legal system), yang lahir dari proses peradilan yang sesuai dengan "hukum acara" yang berlaku (due process) dan sesuai dengan ketentuan "hukum materil" yang terdapat dalam sejumlah Undang-Undang, kebiasaan, kepatutan dan prinsip dasar kemanusiaan yang berlaku secara umum, dengan demikian tujuan akhir dari proses peradilan adalah menemukan

halaman 4 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2019/PN NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu keadilan, yang tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, juga harus memperhatikan azas-azas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat, sehingga semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini, dan atau masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya sidang perkara ini dapat memahami, bagaimana penegakan hukum secara represif telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 serta 2 (dua) orang Saksi yang bernama IJUS dan NASEN ULIN;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 18 November 1993 dari seorang Bapak yang bernama IJUS dan Ibu yang bernama RUSMAYUNI;-----
2. Bahwa terhadap kelahiran Pemohon tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2428/IST/1998 oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat;-----
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis nama Pemohon adalah RISTI FATMA WANDDARIE; -----
4. Bahwa nama Pemohon yang benar adalah RISTI FATMAWANDARIE;-----
5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon tersebut supaya memberikan kepastian hukum bagi Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas, Pemohon dipandang telah dapat membuktikan mengenai adanya kesalahan dalam penulisan nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2428/IST/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga dengan memperhatikan maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari yang semula tertulis nama Pemohon adalah RISTI FATMA WANDDARIE menjadi RISTI FATMAWANDARIE supaya memberikan kepastian hukum bagi Pemohon di masa yang akan datang, bukanlah suatu hal yang bertentangan dengan hukum dan ataupun melanggar norma-norma

halaman 5 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2019/PN NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hidup dan berkembang di masyarakat maka terhadap Permohonan Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa **Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta** maka kepada Pemohon diperintahkan agar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, untuk melaporkan perbaikan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau agar dicatat kedalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan adanya perbaikan nama Pemohon tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini;-----

-----Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini :-----

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 2428/IST/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat dari yang semula tertulis nama **RISTI FATMA WANDDARIE** menjadi **RISTI FATMAWANDARIE**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini, untuk melaporkan perbaikan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau agar dicatat ke dalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu, dan untuk memberi catatan dipinggir Akta Kelahiran Nomor : 2428/IST/1998 sesuai dengan adanya perbaikan nama Pemohon

halaman 6 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2019/PN NgB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;-----

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah); - -

-----Demikianlah ditetapkan pada hari SENIN tanggal 2 SEPTEMBER 2019 oleh WISNU KRISTIYANTO, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh WARDANAKUSUMA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dengan dihadiri oleh Pemohon.-----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Ttd.

Ttd.

WARDANAKUSUMA, S.H.

WISNU KRISTIYANTO, S.H., M.H.

## Perincian biaya perkara :

- |                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran            | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Meterai                | : Rp. 6.000,00   |
| 3. Redaksi                | : Rp. 10.000,00  |
| 4. Panggilan Pemohon      | : Rp. 400.000,00 |
| 5. Biaya Proses           | : Rp. 50.000,00  |
| 6. PNBP Panggilan Pemohon | : Rp. 10.000,00  |

---

J u m l a h : Rp. 506.000, 00  
(lima ratus enam ribu rupiah)

halaman 7 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2019/PN Ngb